

**PERATURTAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 3 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2000
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa sesuai dengan perkembangan yang terjadi terutama dikaitkan dengan kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur dan aspirasi yang berkembang, dipandang perlu untuk mengubah beberapa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 11 sampai dengan angka 15, Pasal 2 angka 1 sampai dengan angka 5, Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) , Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat(5), serta Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 27 Tahun 2000;

Mengingat

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Nomor 28, tahun 2000);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 27 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 31 Tahun 2000);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 27 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 1 angka 11 sampai dengan angka 15, Pasal 2 angka 1 sampai dengan angka 5, Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 5 ayat (1) ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), serta Pasal 6 sampai dengan pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

11. Badan Perencanaan Daerah adalah Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Way Kanan;
12. Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Way Kanan;
13. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertahanan Kabupaten Way Kanan;
14. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Way Kanan;
15. Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan;
16. Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan;
17. Kantor Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah Kantor Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Way Kanan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga-lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Daerah;
2. Badan Pengawasan Daerah;
3. Kantor Pertanahan;
4. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
5. Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Kantor Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dalam lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dalam bidang pengawasan.

- (3) Kantor Partanahan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Daerah di bidang pertanahan.
- (4) Kantor Pemberdayaaan Masyarakat Kampung mempunyai tugas membantu Bupati dalam lingkup Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
- (5) Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam lingkup pembinaan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya penegakan Perda serta ketertiban umum.
- (6) Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (7) Kantor Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang perhubungan dan lalu lintas angkutan jalan.

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini Badan Perencanaan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan Daerah;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
 - c. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
 - c. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini, Kantor Pertanahan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan;
 - b. Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
 - c. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah ini, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
 - c. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (5) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah ini, Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
 - c. Pengelolaan urusan ketatusahaan.
- (6) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (6) Peraturan Daerah ini, Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pengelolaan urusan ketatausahaan.